



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Rizal bin Barul Nik 1701100611770001, tempat tanggal lahir, Tanjung Besar 06 November 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gindo Suli, kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Para Pemohon I;

Tuti Harnili binti Mirin, Nik 170110460170001, tempat tanggal lahir, Tanjung Tebat, 06 Januari 1979, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempt tinggal di Desa Gindo Suli, Kecamatan Bunga Mas, Kecamatan Pino Raya, sebagai Para Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, orang tua calon isteri anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Mna tanggal 16 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Rando Saputra bin Rizal dengan seorang Perempuan yang bernama, Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari, tempat tanggal lahir, Manna, 21 Juni 2004 (16 tahun, 9 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Jalan Smea Sore, RT 12, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Rando Saputra bin Rizal baru berumur 17 tahun, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang Laki-Laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa antara, Rando Saputra bin Rizal dengan, Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari, tidak dapat lagi di tunda pernikahannya karna Monna Lisa Dwi Putri binti Mersal sudah hamil.
4. Bahwa, antara, Rando Saputra bin Rizal dan Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
5. Bahwa, antara Rando Saputra bin Rizal dengan, Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Rando Saputra bin Rizal dengan seorang perempuan yang bernama Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya keberlangsungan anak dalam menempuh pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa Rando Saputra bin Rizal untuk segera menikah, tetapi Rando Saputra bin Rizal yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan Rando Saputra bin Rizal;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Rando Saputra bin Rizal dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi Rando Saputra bin Rizal dan calon isteri dalam kehidupan sosial;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Rando Saputra bin Rizal dan calon isteri;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama Rando Saputra bin Rizal juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Rando Saputra bin Rizal saat ini belum kawin;
-----Bahwa Rando Saputra bin Rizal telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari;
-- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Rando Saputra bin Rizal untuk menikah dengan Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari;
-----Bahwa Para Pemohon telah datang ke rumah orang tua Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari, dengan maksud untuk meminang dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa Rando Saputra bin Rizal telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;
-----Bahwa Rando Saputra bin Rizal sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa, calon isteri anak Para Pemohon bernama Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari saat ini belum kawin;
-----Bahwa Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari ingin segera menikah dengan Rando Saputra bin Rizal atas kehendak sendiri;
-----Bahwa Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari telah hamil 6 bulan;
-- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari untuk menikah dengan Rando Saputra bin Rizal;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri dan ibu;
- Bahwa Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa orang tua Rando Saputra bin Rizal sudah melamar Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari dan lamaran diterima;

Bahwa, orang tua dari Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua tidak memaksa Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari untuk segera menikah, tetapi Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada orangtua untuk segera menikahkan Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari untuk segera menikah;
- Bahwa orangtua ingin segera menikahkan Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari karena mengingat sudah sedemikian erat hubungan Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari dengan Rando Saputra bin Rizal bahkan Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari telah hamil;
- Bahwa Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa orangtua siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari apabila ada kekurangan;
- Bahwa orangtua siap untuk mendampingi Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa orangtua siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari dan calon suami;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Mna



Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701100611770001 tanggal 29 April 2019, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701104601790001 tanggal 26 Maret 2013, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-203/Kua.07.01.02/PW.01/04/2018, tanggal 06 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701101201120001 tanggal 19 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 713/06/DP/BS/2004 tertanggal 04 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon Nomor 372/06/CSL/BS/2004 tertanggal 29 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-6);
1. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna Nomor B-078/Kua.07.01.9/Pw.01/02/2021 tertanggal 12 Maret 2021, perihal Penolakan Pernikahan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Rando Saputra bin Rizal, Nomor 445/24/KEUR/PKM/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas M. Thaha, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-8);

3. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Mona Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari, tanpa nomor tertanggal 05 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh bidan keluarga bernama Fety Netria, Amd. Keb., Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-9).

B. Saksi :

1. **Zesnalati binti Sahiburhan**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Gendo Suli, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Rando Saputra bin Rizal namun Kantor Urusan Agama menolak karena Rando Saputra bin Rizal belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Rando Saputra bin Rizal secara fisik dan sosial telah dewasa;
- Bahwa status Rando Saputra bin Rizal saat ini belum kawin;
- Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari, bahkan Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari diketahui telah hamil;
- Bahwa orang tua Rando Saputra bin Rizal setuju menikahkan anaknya dengan calon istrinya;
- Bahwa antara Rando Saputra bin Rizal dan calon isterinya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa Rando Saputra bin Rizal sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari;

- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Rando Saputra bin Rizal untuk menikah dengan Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari, mereka suka sama suka;

2. **Sulpan Susanto bin Ishak**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi adalah sepupu orangtua calon istri anak Para Pemohon;

-----Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Rando Saputra bin Rizal namun Kantor Urusan Agama menolak karena Rando Saputra bin Rizal belum mencapai umur 19 tahun;

-Bahwa Rando Saputra bin Rizal secara fisik dan sosial telah dewasa;

-----Bahwa status Rando Saputra bin Rizal saat ini belum kawin;

-Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya dengan Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari, bahkan Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari diketahui telah hamil;

-----Bahwa orang tua Rando Saputra bin Rizal setuju menikahkan anaknya dengan calon istrinya;

-Bahwa antara Rando Saputra bin Rizal dan calon isterinya tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

-- Bahwa Rando Saputra bin Rizal sudah datang ke rumah orangtua calon isterinya untuk melamar dan diterima oleh orang tua Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Rando Saputra bin Rizal untuk menikah dengan Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari, mereka suka sama suka;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Rando Saputra bin Rizal dengan seorang perempuan bernama Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari, tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, yang berakibat calon istri anak Para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon I sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon I beralamat di Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti identitas Pemohon II sesuai dengan identitas dalam surat permohonan Para Pemohon, antara lain Pemohon II beralamat di Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, beragama Islam, dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II berada dalam ikatan pernikahan yang sah;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Kartu Keluarga) telah bermaterai namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga oleh Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, serta Rando Saputra merupakan anak laki-laki dari Para Pemohon, lahir pada tanggal 18 Maret 2004;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Monna Lisa Dwi Putri lahir pada tanggal 21 Juni 2004;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Passar Manna menolak melangsungkan pernikahan Rando Saputra bin Rizal dan calon isterinya dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur calon mempelai masih di bawah batas minimal usia untuk menikah yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P-8 dan P-9 (Surat Keterangan Kesehatan dan Kehamilan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti setelah dilakukannya pemeriksaan baik secara fisik maupun psikis menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan siap untuk menikah serta calon istri anak Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

-----Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung Rando Saputra bin Rizal;

-----Bahwa Rando Saputra bin Rizal belum berusia 19 tahun;

-----Bahwa baik Rando Saputra bin Rizal maupun Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari beragama Islam dan belum pernah menikah;

-----Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Rando Saputra bin Rizal dan Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;

----Bahwa antara Rando Saputra bin Rizal dengan Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

-----Bahwa Rando Saputra bin Rizal sudah mengetahui kewajiban seorang suami dan ayah, serta telah siap menjadi seorang suami dan seorang ayah;

-----Bahwa Rando Saputra bin Rizal dan calon istri sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

---Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Rando Saputra bin Rizal dan calon istri apabila ada kekurangan;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi Rando Saputra bin Rizal dan calon istri dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;

-----Bahwa hubungan Rando Saputra bin Rizal dengan Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari sudah sedemikian erat, bahkan Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari sudah hamil;

-----Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Rando Saputra bin Rizal dan Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Rando Saputra bin Rizal adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Rando Saputra bin Rizal telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan di bawah umur, dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga Rando Saputra bin Rizal;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan Rando Saputra bin Rizal dengan Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari, bahkan calon istri sudah hamil, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan zina serta berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Rando Saputra bin Rizal, Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari, dan anak mereka, oleh karenanya

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Rando Saputra bin Rizal untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Rando Saputra bin Rizal untuk menikah dengan perempuan bernama Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak laki-laki Para Pemohon bernama Rando Saputra bin Rizal untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Monna Lisa Dwi Putri binti Nuarman Sahari;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp295.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Neli Sakdah, S.Ag, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon;

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Neli Sakdah, S.Ag, S.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran-----	: Rp. 30.000,00
2.	Proses -----	: Rp. 75.000,00
3.	Panggilan-----	: Rp. 150.000,00
4.	PNBP-----	: Rp. 20.000,00
5.	Redaksi-----	: Rp. 10.000,00
6.	Meterai-----	: Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 295.000,00

(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Mna